

PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG

PENANGGULANGAN PEKERJA SEK KOMERSIAL (PSK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang

- a. bahwa mengingat Pekerja Sek Komersial di wilayah Kota Probolinggo semakin sulit untuk dapat dipantau keberadaannya karena menyebar dibeberapa lokasi dan kegiatan yang dilakukan oleh Pekerja Sek Komersial tersebut merupakan perbuatan amoral yang melanggar norma susila, norma agama dan norma hukum dalam tata kehidupan bermasyarakat, yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketertiban serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, maka perlu adanya penanggulangan Pekerja Sek Komersial di wilayah Kota Probolinggo;
- b. bahwa dalam upaya penanggulangan Pekerja Sek Komersial sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran di atas, agar terwujud tatanan masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlaq mulia serta memiliki dasar hukum, maka perlu mengatur penanggulangan Pekerja Sek Komersial dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Kecil di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3972);
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
- Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO

Dan

WALIKOTA PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TENTANG
PENANGGULANGAN PEKERJA SEK KOMERSIAL (PSK).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kota Probolinggo;

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo;
- d. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Probolinggo sebagai Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya;
- e. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo sebagai Pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya ;
- f. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. Lembaga adalah lembaga kemasyarakatan;
- h. Orang pribadi adalah orang perseorangan;
- i. Pekerja Sek Komersial yang selanjutnya disingkat PSK adalah setiap orang dan atau sekelompok orang yang dengan sadar, memberikan kepuasan syahwat kepada orang lain atau mencari pemenuhan kebutuhan hidup diluar ikatan pernikahan yang sah dengan menerima imbalan yang berupa uang atau materi lainnya;
- j. Hotel adalah tempat usaha komersial yang menggunakan seluruhnya atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh pelayanan penginapan;
- k. Pondok Wisata adalah suatu tempat usaha dengan menggunakan seluruh atau sebagian dari rumah tinggalnya atau bangunan sendiri untuk menginap bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian, mingguan atau bulanan;
- Pemondokan adalah suatu tempat tinggal dengan menggunakan seluruh dan atau sebagian rumah atau bangunan untuk tempat tinggal sementara dengan imbalan pembayaran;
- m. Obyek Wisata adalah perwujudan hasil ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya serta sejarah bangsa, tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik wisata untuk dikunjungi wisatawan;
- n. Tempat Hiburan adalah tempat penyelenggaraan semua jenis pertunjukan atau keramaian termasuk kegiatan dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati dan dirasakan manfaatnya sebagai fasilitas yang dapat memberikan hiburan dan kesegaran bagi setiap pengunjung ;
- o. Panti Pijat adalah suatu usaha tradisional atau modern dengan menggunakan seluruh atau sebagian rumah atau bangunan untuk Panti Pijat Urut Tradisional atau Panti Pijat Urut Modern dengan menggunakan

- tenaga manusia atau peralatan mesin modern dengan mendapat imbalan pembayaran ;
- p. Salon Kecantikan adalah kegiatan yang bertempat dalam satu rumah atau bangunan yang memiliki peralatan kecantikan untuk menghias seseorang baik perempuan maupun laki-laki, sehingga berpenampilan yang lebih menarik;
- q. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan pembinaan untuk menghimbau para PSK mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dan benar dalam kehidupan masyarakat;
- s. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- t. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan PSK ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi upaya penanggulangan PSK di wilayah Daerah yang mempengaruhi tata kehidupan bermasyarakat dan sebagai upaya merubah sikap mental yang merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, sehingga terwujud masyarakat yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlaq mulia.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Penanggulangan PSK ini adalah untuk menanggulangi PSK dan segala macam bentuknya di wilayah Daerah.

BAB III

WEWENANG

Pasal 4

(1) Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penanggulangan PSK di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk mengatur segala urusan yang berada dibawah kewenangannya untuk melakukan tindakan pencegahan bertambahnya jumlah PSK di wilayah Daerah;
- (3) Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pembinaan dan rehabilitasi sosial terhadap PSK;
- (4) Kepala Daerah melalui Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan penyitaan barang bukti, melakukan penutupan, penyegelan serta pencabutan ijin tempat usaha yang dipergunakan sebagai tempat kegiatan PSK.

BAB IV

PENANGGULANGAN PSK

Pasal 5

Proses penanggulangan PSK dilaksanakan secara konstruktif dan berkesinambungan melalui tahapan-tahapan, yaitu :

- a. Tahap sosialisasi atau penyuluhan sosial;
- b. Tahap razia;
- c. Tahap penampungan sementara;
- d. Tahap pembinaan dan rehabilitasi bagi PSK dan mucikari yang telah diberantas atau ditutup ;
- e. Tahap pemberian bantuan sosial;
- f. Tahap pembinaan lanjutan dan terminasi pelayanan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 6

- (1) Setiap orang dan atau lembaga dalam wilayah Daerah dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui atau menduga terjadinya praktek PSK ditempat-tempat tertentu;
- (2) Dalam hal-hal tertentu Kepala Daerah dan atau Pejabat yang berwenang dapat mengikutsertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan pembinaan terhadap PSK.

BAB VI

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap orang dan atau lembaga dilarang:

- a. Mendatangkan dan menampung PSK;
- b. Menyediakan tempat untuk praktek PSK;

- c. Mengelola PSK;
- d. Melindungi PSK;
- e. Memberi kesempatan untuk bertambahnya PSK;

Pasal 8

PSK dilarang menggunakan jalan umum, lorong, gang, lapangan terbuka, taman, penginapan, hotel, losmen, motel, panti pijat, salon, diskotik, asrama, rumah kediaman, warung, tempat hiburan dan tempat-tempat yang memungkinkan sebagai tempat untuk melakukan praktek.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diancam dengan hukuman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran ;
- (3) Apabila terjadi tindak pidana / kejahatan selain yang dimaksud pada ayat (1) diancam pidana sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo.

Disahkan di Probolinggo pada tanggal 6 April 2006 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, H.M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 6 April 2006

> SEKRETARIS DAERAH KOTA, Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 010 109 750

LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 12

Sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM

> SUNARMI, SH. MH Pembina Tk I NIP. 510 087 583

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO

NOMOR 12 TAHUN 2006

TENTANG

PENANGGULANGAN PEKERJA SEK KOMERSIAL (PSK)

I. PENJELASAN UMUM

Mengingat perbuatan yang dilakukan oleh PSK merupakan perbuatan amoral yang melanggar norma susila, norma agama dan norma hukum yang dapat menimbulkan keresahan dan mengganggu ketentraman, ketertiban serta merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, maka perbuatan dimaksud perlu ditanggulangi dan dicegah terjadinya.

Dalam upaya mewujudkan tatanan masyarakat di wilayah Kota Probolinggo yang tertib, teratur, bermoral, beretika dan berakhlaq mulia, maka perlu mengatur penanggulangan Pekerja Sek Komersial dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 : Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 : Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 : Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas

----- 000000000 -----